

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

a. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Maluku Tengah.

Pengangkatan anak sangat wajar dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Terutama untuk masyarakat adat yang sangat menjunjung tinggi sebuah keturunan dalam keluarga mereka. Fungsi anak dalam keluarga anak sangat penting, tidak hanya sebagai penerus generasi keluarganya, tetapi juga aset keluarga dimana anak tersebut akan merawat orang tuanya ketika hari tua datang, anak juga mempunyai fungsi untuk melestarikan harta kekayaan keluarganya dimana anak tersebut akan mempunyai tanggung jawab untuk mensejahterakan nama keluarganya dengan harta yang telah diwariskan kepadanya. Dalam hukum adat, peristiwa pengangkatan anak sering kali terjadi. Metode pengangkatan anak secara adat yang beranekaragam membuat perbuatan tersebut menjadi sangat menarik untuk dipelajari. Pada dasarnya, setiap pengangkatan anak secara adat mempunyai kesamaan antara lain pengakuan anak angkat terhadap keluarga angkat, timbulnya ikatan kekerabatan antara anak angkat tersebut dengan keluarga angkatnya, putusnya segala hubungan antara anak angkat dengan orang tua/keluarga kandungnya, dan hal-hal lainnya yang membuat anak tersebut menjadi anak sah orang tua angkatnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat adat amahai melakukan pengangkatan anak adalah sama dengan faktor-faktor pengangkatan anak pada umumnya dan adanya paradigma yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan berkembang di masyarakat.

- b. Perlindungan Hukum Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Setelah dikeluarkannya Putusan No. 470/Pk/Pdt/2014.

Pengangkatan anak dalam hukum adat Indonesia merupakan perbuatan hukum secara tidak tertulis yang sangat kompleks, perbuatan hukum yang harus dilaksanakan dengan rangkaian acara seremonial tertentu dan wajib dipelajari secara lebih mendalam. Keanekaragaman budaya dalam pengangkatan anak membuat hukum adat di Indonesia hidup dan membuat Indonesia sangat kaya dengan pluralisme adat. Hak meawris anak angkat dalam perspektif hukum waris adat adalah disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung tanpa membedakan anak kandung dengan anak angkatnya, dan dalam pembagian warisannya untuk bagian anak laki-laki dan wanita yakni “sepelembah, sepersonan” yang artinya bagian laki-laki adalah “sepelembah” atau dua pikulan yang diletakkan di atas bahu sedangkan bagian wanita dikatakan sebagai “sepersonan” yaitu barang yang dijunjung di atas kepala perempuan. Dengan kata lain untuk bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) bagian sedangkan anak perempuan 1 (satu) bagian.

V.2 Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

- a. Dikarenakan hukum di Indonesia bersifat *pluralism*. Maka hendaknya Pemerintah dalam merancang Undang-Undang, khususnya tentang waris bagi anak angkat untuk dapat melihat dari persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaan yang ada dari sistem-sistem hukum yang ada di Indonesia, sehingga nantinya Undang-Undang atau peraturan yang dibuat dapat ditegakkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan, maka hak warisnya menurut hukum perdata, tidak mempunyai hak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya. Menurut hukum adat anak angkat mewaris dua sumber yaitu dari orang tua kandungnya dan dari orang tua angkatnya, namun tidak mewaris harta asal orang tua angkatnya. Sedangkan menurut

hukum Islam, anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan, mendapatkan haknya berupa wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat yang tidak ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan mempunyai hak waris menurut hukum adat dan wasiat wajibah, kondisi yang demikian ini adalah sah, namun dengan sosialisasi yang benar agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, jika ada ahli waris lain merasa keberatan.

- b. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan budaya dan hukum adatnya yang kental. Sangat sayang bila kita sebagai penuntut ilmu tidak mempelajari secara lebih dalam sumber pengetahuan yang sangat luas yang terdapat di Tanah Air ini. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang membutuhkan perhatian secara khusus agar dapat bertahan dalam era globalisasi dan terus dapat hidup dan dilestarikan kepada penerus bangsa. Bila variasi hukum adat yang beranekaragam di Indonesia bisa dirawat dan dijaga dengan baik, maka keistimewaan dan keindahan budaya dan adat Indonesia tak akan hanya menjadi kebanggaan bagi bangsa, tetapi suatu saat akan menjadi warisan bagi seluruh penduduk dunia. Perlindungan hukum bagi anak angkat tidak dapat diberikan karena tidak terdapat penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum. Maka penting adanya penetapan dari pengadilan, karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila suatu saat terjadi masalah hukum. Dalam hal ini pemerintah juga berperan penting demi tegaknya hukum mengenai pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan dari pengadilan dan Disarankan kepada penegak hukum, dalam hal mengadili/memeriksa dan memutus kasus atau perkara terhadap waris anak angkat, agar harus melakukannya dengan seadil-adilnya, dan tentunya berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga porsi bagi anak

angkat sesuai dengan aturan-aturan hukum, sehingga anak angkat tidak diterlantarkan, tidak pula di istimewa.

